

LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR : 517 TAHUN 2023

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

**MAKLUMAT PELAYANAN, MOTTO, VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

1. MAKLUMAT PELAYANAN

- a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan ;
- b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
- c. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;
- d. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

2. MOTTO PELAYANAN

Melayani dengan sepenuh hati


3. VISI

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

4. MISI

- a. Meningkatkan pelayanan yang bermutu
- b. Menjalin Kerjasama yang baik Lintas Program dan Lintas Sektor
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**


dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

NIP.19850620 201101 1 013


LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR : 57 TAHUN 2023

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 141
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN.**

**ALUR PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



Pit.


**KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**dr. GUNAWAN P SINAGA
PEMBINA**

NIP.19850620 201101 1 013

	e. Pelayanan Rekomendasi Register JKN	Surat Non	1. Bukti Persetujuan dari Rumah Sakit 2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa 3. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar di DTKS dari Dinas Sosial 4. Fotokopi Surat Keterangan Opname dari Rumah Sakit 5. Fotokopi Kartu Keluarga 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS
2.	Pelayanan Pemberian Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi bagi Tempat Pengelolaan Pangan		1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP 3. Peta Lokasi dan Gambar Denah 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat 5. Sertifikat Penjamah Makanan 6. Pasfoto 4x6 cm 2 (dua) lembar	≤ 1 minggu, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS

Plt. **KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**dr. GUNAWAN P SINAGA
PEMBINA**

NIP.19850620 201101 1 013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 519 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN.

PRODUK PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Nama Produk Pelayanan	Syarat-Syarat	Waktu Penyelesaian	BIAYA/ TARIF
1.	Pelayanan Surat Pengantar/Keterangan JKN/KIS			
	a. Pelayanan Pengusulan Peserta Baru JKN/KIS/PBI APBD	1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa 2. Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar di DTKS dari Dinas Sosial 3. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Surat Keterangan Sakit dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (klinik, Puskesmas, Rumah Sakit) 5. Khusus bagi calon peserta ibu hamil agar menyertakan Surat Keterangan Hamil dari Fasilitas pelayanan Kesehatan	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS
	b. Pelayanan Surat pengantar penambahan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI APBD	1. Surat Keterangan Lahir dari fasilitas pelayanan kesehatan 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibunya	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS
	c. Pelayanan Surat Pengantar Penonaktifan Peserta	1. Surat Permohonan Penonaktifan dari Peserta yang dibubuhi tanda tangan bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS
	d. Pelayanan Surat Pengantar Perbaikan Data Peserta	1. Surat Keterangan Kependudukan dari Kepala Desa 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS


Ketujuh

: Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Doloksanggul

pada tanggal : 21 Juni 2023

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

NIP.19850620 201101 1 013

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR: 141 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
- Kesatu : Menetapkan Produk Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Jadwal Pelayanan sebagaimana dirnaksud dalam diktum kesatu Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 Wib.
- Ketiga : Sistem Informasi yang disediakan untuk pelayanan ini dilakukan melalui:
1. Media cetak : leaflet, banner
2. Media sosial :
a. website Dinas Kesehatan P2KB Kab. Humbang Hasundutan
(<http://dinkes.humbanghasundutankab.go.id/>)
b. Whatsapp (Hendrika Simamora : 0812-6354-1299)
c. Facebook (dinkesppkbhumbahas)
d. Instagram (dinkesppkbhumbahas)
- Keempat : Maklumat Pelayanan, Motto, Visi dan Misi Pelayanan Publik dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Kelima : Seluruh pelayanan yang diberikan ke publik tidak dipungut biaya.



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu KodePos 22457
DOLOKSANGGUL

Website : <https://dinkes.humbanghasundutankab.go.id/>,
Email : [dinkeshumbahas01@gmail.com/](mailto:dinkeshumbahas01@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 517 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR: 141 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Produk Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);